

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran Sayyid Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fî Zhilâlil Qur'an* pada Q.S al-Mâidah ayat 44-47 “*Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir*). lafal “*man*” ‘siapa saja’ sebagai isim isyarah, yang menunjukkan keberlakuannya melampaui batas-batas lingkungan dan kondisi, masa, dan tempat. Hukumnya berlaku secara umum atas semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, pada generasi kapan pun, dan dari bangsa manapun maka dia kafir.

Ada 3 kata yang digunakan Sayyid Sayyid Qutb dalam Q.S al-Mâidah ayat 44-47 yaitu, *Kufur* karena menolak *uluhiyyah* Allah tercermin dalam penolakan terhadap syariat-Nya. *Zalim* karena membawa manusia kepada selain syariat Allah dan menyebarkan kerusakan di dalam kehidupan mereka. *Fasik* karena keluar dari *manhaj* Allah dan mengikuti selain jalan-Nya. Maka, itulah sifat-sifat yang dikandung oleh perbuatan yang pertama (*kufur*), yang semuanya berlaku bagi si pelaku. Seluruh sifat itu kembali kepadanya tanpa terpisah-pisah.

Adapun Implikasi penafsiran Sayyid Sayyid Qutb didalam Q.S al-Mâidah ayat 44-47 terhadap pemahaman radikalisme, penafsiran itu memang disinyalir bisa menjadi salah satu penyebab pemahaman radikalisme, karena dengan mudahnya Sayyid Qutb dalam penafsirannya mengatakan bahwa barang siapa yang tidak

berhukum dengan hukum Allah, orang itu akan kafir karena sudah menolak Syariat Allah.

B. Saran

Kajian tentang paham radikalisme ini memang sudah cukup banyak dikarenakan kejadian ini akan selalu ada di tiap masa. Namun dirasa penting membahas radikalisme ini dalam perspektif Al-Qur'an karena banyak sekali kita temukan yang menyalahgunakan ayat Qur'an sebagai dalil mengkafirkan orang lain. Dengan adanya kajiannya ini diharapkan kita dapat menerapkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran berbasis pada nilai Al-Qur'an yang *rahmatan lil'alamin* dan akan menjadi muslim/muslimah yang toleran meskipun berada di tengah masyarakat multikultur.

Adapun kajian ini terbatas hanya sampai dampak dari penafsirannya saja, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya untuk memperdalam lagi terkait interpretasi ayat-ayat hukum, karena sangat penting untuk menekankan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam. Penelitian lebih lanjut bisa difokuskan pada bagaimana tafsir Sayyid Qutb menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap perbedaan.